



PUTUSAN

Nomor 1403/Pdt.G/2025/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Serang, 9 Januari 1992, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, alamat elektronik xxxxxxxxxxxxxxxx, No. HP: xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Serang, 23 Mei 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 1403/Pdt.G/2025/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 November 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1403/Pdt.G/2025/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

626/27/XI/2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 6 Mei 2025;

2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Serang, 2 Juni 2012 (umur 12 tahun), pendidikan SMP, saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - 3.2. NAMA ANAK, perempuan, lahir di Serang, 7 Juli 2023 (umur 1 tahun), pendidikan belum sekolah, saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - 4.2. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;
  - 4.3. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2024 yang mengakibatkan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Tergugat berdomisili di alamat yang telah disebutkan di atas, sedangkan Penggugat berdomisili di alamat yang telah disebutkan di atas;
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena semenjak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1403/Pdt.G/2025/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1403/Pdt.G/2025/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama sebagai Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 626/27/XI/2010 Tanggal 06 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh KUA Pontang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kp. Pamong Ilir RT.007 RW.002 xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat ;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Nopember 2010 ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp. Pamong Ilir Rt.007 RW.002 xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1403/Pdt.G/2025/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun bulan Juni 2024 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya tidak mencukupi, Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama Tergugat ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Serang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1403/Pdt.G/2025/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Nopember 2010 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp. Pamong Ilir Rt.007 RW.002 xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa selama berumah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun bulan Juni 2024 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya tidak mencukupi, Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu hingga sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama Tergugat ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1403/Pdt.G/2025/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Agustus 2024 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1403/Pdt.G/2025/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 November 2010, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 serta tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1403/Pdt.G/2025/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1403/Pdt.G/2025/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitem gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriyah oleh Dra. Alia Al Hasna, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan Fatullah, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sunarya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1403/Pdt.G/2025/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Alia Al Hasna, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Jaenudin**

**Fatullah, S.Ag. M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sunarya**

**Rincian Biaya perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	25.000,00
4. Panggilan	:	Rp	110.000,00
5. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
6. Sumpah	:	Rp	100.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Materi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera  
Pengadilan Agama Serang

**Pariyanto, S.H., M.H.**

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal .....  
dan telah/belum\*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1403/Pdt.G/2025/PA.Srg